



PUTUSAN

NOMOR : 80 - K / PM III - 18 / AL / X / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAT JUNAIDI .
Pangkat / Nrp : Kls TLG, 103660.
Jabatan : Ta DPB Denma .
Kesatuan : Lantamal IX .
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 09 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cakalang Rt. 042/013 No. 09 Komplek Lantamal IX Halong Ambon .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenna Lantamal IX selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 di Bilkum Pomal Lantamal IX berdasarkan Keputusan Dandenna Lantamal IX Nomor : Kep/08/V/2011 tanggal 25 Mei 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlantamal IX selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 di Bilkum Pomal Lantamal IX berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan I Penahanan Sementara Nomor : Kep / 19 / VI / 2011 tanggal 09 Juni 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlantamal IX selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011 di Bilkum Pomal Lantamal IX berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan II Penahanan Sementara Nomor : Kep / 20 / VII / 2011 tanggal 08 Juli 2011.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlantamal IX selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011 di Bilkum Pomal Lantamal IX berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan III Penahanan Sementara Nomor : Kep / 21 / IX / 2011 tanggal 09 Agustus 2011.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danlantamal IX selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 di Bilkum Pomal Lantamal IX berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan IV Penahanan Sementara Nomor : Kep / 24 / VIII / 2011 tanggal 09 September 2011.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danlantamal IX selaku Papera sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.III-18/AL/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomlantamal IX Ambon Nomor : BPP-14 / A-09 / VIII / 2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IX selaku Papera Nomor : Kep / 25 / IX / 2011 tanggal 28 September 2011 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 89 / X / 2011 tanggal 06 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 89 / X / 2011 tanggal 06 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhi :

Pidana penjara : Selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalannya.

c. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS .
- (Satu) lembar STNK An Berny. O Manuputty Nopol DE 5472 AS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS.

Dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000 ,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-18 Ambon Nomor : Sdak / 89 / X / 2011 tanggal 06 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh satu bulan April tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 19.20 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Desa Halong Atas Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mohamad Junaidi masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXIII/I di Juanda Surabaya selama 5 (Lima) bulan dan lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2004 ditempatkan di satuan Denma Koarmatim selanjutnya pada bulan Mei tahun 2004 Terdakwa dimutasikan di Denma Lantamal IX sampai melakukan perbuatan ini yang menjadikan perkara ini berpangkat Kelasi Satu TLG Nrp. 103660.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 17.00 Wit. Terdakwa menghubungi Saksi-2 Komang Oka Santoso melalui Hp sambil menawarkan barang-barang perabotan rumah tangga berupa Tv, kursi rotan, kipas angin serta perabotan lainnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-2 menawar perabotan milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30. Wit. Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali dan sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa dan membayarnya sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 agar mengantar ke pangkalan ojek Halong Atas dengan keperluan menyewa sepeda motor.
- c. Bahwa sekira pukul 19.20 Wit. Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Bern. O Manuputty dan Saksi-3 Sdr. Steven Hehanusa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dengan tujuan menyewa sepeda motornya namun Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa sepeda motornya tidak disewakan, selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda milik Saksi-1 dan Saksi-1 meminta jaminan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan hanya menunjukan kartu tanda anggota TNI AL (KTA) setelah Terdakwa meyakinkan Saksi-1 agar sepeda motornya dapat disewa oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS selama 3 (Tiga) jam karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan memberikan uang sewa setiap jamnya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari pukul 21.00. Wit. sampai dengan pukul 23.00 Wit. selanjutnya Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa memberikan uang panjar kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Ambon dan menuju pantai Losari untuk mencari makan.
- d. Bahwa Saksi-1 Sdr. Beryn O Manuputty sekira pukul 23.00 Wit. menghubungi Terdakwa menanyakan masalah sepeda motornya yang disewa oleh Terdakwa telah melebihi batas waktu yang telah dijanjikan namun Terdakwa menyampaikan sepeda motornya akan dikembalikan kepada Saksi-1 besok harinya pada pukul 07.00 Wit. serta berjanji akan membayar biaya sewa secara keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit. Terdakwa pergi ke Desa Tulehu dan menginap mke rumah orang tuanya Sdri. Novita Fitriani Arsud Ba'dia.
- e. Bahwa pada tanggal 22 April 2011 Saksi-1 Sdr. Beryn O Manuputty menunggu Terdakwa di Halong atas namun Terdakwa tidak datang untuk menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menemui Saksi-1 di Terminal ongkoliang Batu Merah sehingga saksi-1 bersama Saksi-3 Sdr. Steven Hehanusa pergi ke Terminal Ongkoliang Batu Merah namun setelah sampai di terminal Ongkoliang

Batu Merah Terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi-1 terus mencoba menghubungi Terdakwa namun HP milik Terdakwa tidak aktif melainkan Terdakwa berada di Tulehu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa menitipkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul milik Saksi-1 kepada orang tua Sdr. Novita dan sekira pukul 15.00 Wit. Terdakwa berangkat ke Bandara Pattimura Laha Ambon dengan tujuan pergi ke Jakarta dengan menumpang pesawat Batavia Airlines tujuan Ambon Jakarta.

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah tidak menepati janjinya mengembalikan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS milik Saksi-1 serta tidak membayar uang sewa membuat Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomal tanggal 23 April 2011.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh dua bulan April tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 10.00 Wit. atau setidaknya dalam tahun 2011 di Desa Tulehu Kec Salahutu Kab. Seram Bagian Barat Propinsi Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Mohamad Junaidi masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXIII/I di Juanda Surabaya selama 5 (Lima) bulan dan lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2004 ditempatkan di satuan Denma Koarmatim selanjutnya pada bulan Mei tahun 2004 Terdakwa dimutasikan di Denma Lantamal IX sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kelasi Satu TLG Nrp. 103660.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 17.00 Wit. Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Komang Oka Santoso) melalui Hp sambil menawarkan barang-barang perabotan rumah tangga berupa Tv, kursi rotan, kipas angin serta perabotan lainnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-2 menawar perabotan milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30. Wit. Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali dan sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa dan membayarnya sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 agar mengantarkan ke pangkalan ojek Halong Atas dengan keperluan menyewa sepeda motor.
- c. Bahwa sekira pukul 19.20 Wit. Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Bern. O Manuputty dan Saksi-3 Sdr. Steven Hehanusa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dengan tujuan menyewa sepeda motornya namun Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa sepeda motornya tidak disewakan, selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda milik Saksi-1 dan Saksi-1 meminta jaminan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan hanya menunjukkan kartu tanda anggota TNI AL (KTA) setelah Terdakwa meyakinkan Saksi-1 agar sepeda motornya dapat disewa oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS selama 3 (Tiga) jam karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan memberikan uang sewa setiap jamnya

sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari pukul 21.00. Wit. sampai dengan pukul 23.00 Wit. selanjutnya Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah setelah terdakwa memberikan uang panjar kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor tersebut ke Ambon dan menuju pantai. Saksi-1 mencari makan dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wit. Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan masalah sepeda motornya yang disewa oleh Terdakwa telah melebihi batas waktu yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyampaikan sepeda motornya akan dikembalikan kepada Saksi-1 besok harinya pada pukul 07.00 Wit. serta membayar sewa secara keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit. Terdakwa pergi ke Desa Tulehu dan menginap ke rumah orang tuanya Sdri. Novita Fitriani Arsud Ba'dia.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 Saksi-1 (Sdr. Berny O Manuputty) menunggu Terdakwa di Halong Atas namun Terdakwa tidak datang untuk menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menemui Saksi-1 di Terminal Ongkoliang Batu Merah sehingga Saksi-1 bersama Saksi-3 (Sdr. Steven Hehanusa) pergi ke Terminal Ongkoliang Batu Merah namun setelah sampai di terminal Ongkoliang Batu Merah Terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi-1 terus mencoba menghubungi Terdakwa namun HP milik Terdakwa tidak aktif melainkan Terdakwa berada di Tulehu kemudian sekira pukul 10.00. Wit. Terdakwa menitipkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul milik Saksi-1 kepada orang tua Sdri. Novita dan sekira pukul 15.00 Wit. Terdakwa berangkat ke Bandara Pattimura Laha Ambon dengan menumpang pesawat Batavia Airlines tujuan Ambon Jakarta.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol. DE 5472 AS kepada orang tua Sdri. Novita tanpa sepengetahuan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomal Lantamal IX sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP. 09/A-09/IV/2011/pomal tanggal 23 April 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BERNY ORTIS MANUPUTTY.

Pekerjaan : Pengejek.

Tempat, tanggal lahir : Halong, 30 April 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Halong Tanah Merah Rt 31/Rw 11 Halong Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 April 2011 pada saat menyewakan sepeda motornya di pangkalan ojek di Halong tanah merah dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2011 sekira pukul 19.00 Wit. Terdakwa bersama temannya menemui Saksi di pangkalan ojek Reklame Halong desa Tanah merah dengan tujuan menyewa sepeda motor Saksi jenis Yamaha Mio warna merah Nopol DE 5472 AS selama 3 (Tiga) jam dengan harga sewa Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setelah sepakat Terdakwa memberikan uang panjar sebagai tanda jadi sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari pukul 19.00 Wit. sampai dengan pukul 22.00 Wit.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wit. Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan dari penyampaian Terdakwa tentang sepeda motor tersebut akan dikembalikan besok hari tanggal 22 April 2011 serta membayar uang sewa sebesar Rp 500.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun pada besok harinya Terdakwa tidak datang menemui Saksi selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa menghubungi Saksi agar menemui Saksi di Terminal Ongkolin Batu Merah sehingga Saksi bersama temannya atas nama Sdr. Steven pergi ke Terminal Ongkolin namun setelah sampai di Terminal Ongkolin Batu merah Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan sampai sekira pukul 14.00 Wit. Saksi terus mencoba menghubungi terdakwa namun HP milik Terdakwa tidak aktif.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : I KOMANG OKA SANTOSA .
Pangkat/Nrp : Kopda TPU/95646
Jabatan : Ta DPB Denma
Kesatuan : Lantamal IX
Tempat, tanggal lahir : Negara, 19 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gurita Komplek Rumdis Lantamal IX Rt 03/Rw 13 No 11 Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Lantamal IX hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira 17.00 Wit. Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP menawarkan barang-barang perabotan rumah tangga berupa TV, kursi rotan, kipas angin serta perabotan lainnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi menawar perabotan tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30 Wit. Terdakwa menghubungi kembali dan sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan membayarnya sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi

untuk mengantar ke pangkalan ojek Halong Atas dengan keperluan menyewa sepeda motor setelah sampai di pangkalan ojek Saksi menunggu di sepeda motornya sedangkan Terdakwa menemui tukang ojek dan menyewa sepeda motor Jenis Yamaha Mio Soul dan kurang lebih lima menit Saksi meninggalkan Terdakwa di pangkalan ojek selanjutnya Saksi pergi ke Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP putusan.mahkamahagung.go.id tidak aktif dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : STEVEN SONI HEHANUSA.
Pekerjaan : Ojek .
Tempat, tanggal lahir : Boi, 15 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Halong Atas Rt 18/Rw 06 Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Halong sebelum kejadian ini Saksi mengantar Terdakwa ke Desa Galunggung Batu Merah dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 19.20 Wit. Terdakwa menemui Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Berny) di pangkalan ojek Halong atas dengan tujuan menyewa motor Saksi namun Saksi tidak menyewakan sepeda motornya kemudian menawarkan Saksi-1 (Sdr. Berni) kepada Terdakwa untuk menyewa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul, selanjutnya Saksi pergi mengojek meninggalkan Saksi-1 ditempat tersebut.
3. Bahwa setelah Terdakwa menyewa sepeda motor milik Saksi-1 (Sdr. Berny) tidak mengembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Berny) sehingga Saksi-1 (Sdr. Berny) meminjam HP milik Saksi untuk menghubungi Terdakwa namun HP milik Terdakwa tidak pernah aktif.
- . Bahwa sebelum Saksi mendapat penumpang Terdakwa sudah meminta nomor HP Saksi.
- . Bahwa Terdakwa memberikan via HP kepada Saksi supaya Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 pada hari Kamis pukul 22.00 Wit.
- . Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Ongkoliong Batu Merah Ambon pada hari Jumat jam 11.00 Wit. saat ditempat ojek Saksi-1 dan Saksi dan setelah ke Ongkoliong Ternyata tidak ada.
- . Bahwa sepeda motor yang disewakan kepada Terdakwa bukan barang kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXIII/I di Juanda Surabaya selama 5 (Lima) bulan dan lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2004 ditempatkan di satuan Denma Koarmatim selanjutnya pada bulan Mei tahun 2004 Terdakwa dimutasikan di Denma Lantamal IX sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kelasi Satu TLG Nrp 103660.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 19.20 Wit. Terdakwa bersama Saksi-2 (Kopda I Komang Santosa) pergi ke pangkalan ojek Halong Atas dengan tujuan menyewa sepeda motor kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Berny) dan menyewa sepeda motor milik Saksi-1 (Sdr. Berny) jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS selama 3 (Tiga) jam dengan kesepakatan harga setiap jamnya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari pukul 21.00 Wit. sampai dengan pukul 23.00 Wit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Ambon dan
putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri untuk mencari makan dan tidak lama kemudian
sekira pukul 23.00 Wit. Saksi-1 (Sdr. Berny) menghubungi Terdakwa
menanyakan masalah sepeda motornya yang disewa oleh Terdakwa
kemudian Terdakwa menyampaikan sepeda motornya akan
dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Berny) besok harinya pada pukul
07.00 Wit. serta membayar uang sewa secara keseluruhan sebesar Rp
500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit.
Terdakwa pergi ke Desa Tulehu dan menginap ke rumah orang tuanya
Sdri. Novita Fitriani Arsud Ba'dia.

3. Bahwa pada tanggal 22 April 2011 sekira pukul 06.00 Wit. Terdakwa ke Terminal Ongkolog Desa Batu Merah kemudian sekira pukul 08.00 Wit. Saksi-1 (Sdr. Berny) menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mengangkat HPnya dan sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya Sdri. Novita dan menitipkan sepeda motor milik Saksi-1 (Sdr. Berny) kepada orang tua Sdri. Novita selanjutnya Terdakwa pergi ke Bandara Pattimura Laha dan pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batavia Air.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS.
- (Satu) lembar STNK An Berny. O Manuputty Nopol DE 5472 AS.

b. Barang :

- (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXIII/I di Juanda Surabaya selama 5 (Lima) bulan dan lulus dengan pangkat Kelasi Dua kemudian pada tahun 2004 ditempatkan di satuan Denma Koarmatim selanjutnya pada bulan Mei tahun 2004 Terdakwa dimutasikan di Denma Lantamal IX dengan pangkat Kelasi Satu TLG Nrp. 103660.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 17.00 Wit. Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Komang Oka Santoso) melalui Hp sambil menawarkan barang-barang perabotan rumah tangga berupa Tv, kursi rotan, kipas angin serta perabotan lainnya dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun

Saksi-2 menawar perabotan milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.30. Wit. Terdakwa menghubungi Saksi-2 kembali dan sepakat dengan harga Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan harga kemudian Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa dan membayarnya sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 agar mengantar ke pangkalan ojek Halong Atas dengan keperluan menyewa sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wit. Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Bern. O Manuputty) dan Saksi-3 (Sdr. Steven Hehanusa) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dengan tujuan menyewa sepeda motornya namun Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa sepeda motornya tidak disewakan, selanjutnya Terdakwa menyewa sepeda milik Saksi-1 dan Saksi-1 meminta jaminan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa memberikan jaminan hanya menunjukkan kartu tanda anggota TNI AL (KTA) setelah Terdakwa meyakinkan Saksi-1 agar sepeda motornya dapat disewa oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS selama 3 (Tiga) jam karena Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan memberikan uang sewa setiap jamnya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari pukul 21.00. Wit. sampai dengan pukul 23.00 Wit. selanjutnya Terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah setelah terdakwa memberikan uang panjar kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyerahkan sepeda motor tersebut ke Ambon dan menuju pantai Losari untuk mencari makan dan tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 Wit. Saksi -1 menghubungi Terdakwa menanyakan masalah sepeda motornya yang disewa oleh Terdakwa telah melebihi batas waktu yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyampaikan sepeda motornya akan dikembalikan kepada Saksi-1 besok harinya pada pukul 07.00 Wit. serta membayar biaya sewa secara keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu) rupiah, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit. Terdakwa pergi ke Desa Tulehu dan menginap ke rumah orang tuanya Sdri. Novita Fitriani Arsid Ba'dia.

4. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2011 Saksi-1 (Sdr. Berny O Manuputty) menunggu Terdakwa di Halong atas namun Terdakwa tidak datang untuk menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menemui Saksi-1 di Terminal ongkoliang Batu Merah sehingga Saksi-1 bersama Saksi-3 (Sdr. Steven Hehanusa) pergi ke Terminal Ongkoliang Batu Merah namun setelah sampai di terminal Ongkoliang Batu Merah Terdakwa tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi-1 terus mencoba menghubungi Terdakwa namun HP milik Terdakwa tidak aktif melainkan Terdakwa berada di Tulehu kemudian sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa menitipkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul milik Saksi-1 kepada orang tua Sdri. Novita dan sekira pukul 15.00 Wit. Terdakwa berangkat ke Bandara Pattimura Laha Ambon dengan tujuan pergi ke Jakarta dengan menumpang pesawat Batavia Airlines tujuan Ambon Jakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud".

Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
putusan.mahkamahagung.go.id maupun atau menghapuskan piutang.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan yakni Dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcata PK angkatan XXIII/I tahun 2003 di Juanda Surabaya selama 5 (Lima) bulan dan lulus dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian pada tahun 2004 ditempatkan di satuan Denma Koartim Surabaya pada bulan Mei tahun 2004 dimutasikan di Denma Lantamal IX sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Kelasi Satu TLG Nrp. 103660.
- 2). Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengundurkan diri sebagai prajurit TNI AL, dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
- 3). Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak terganggu jiwanya sampai saat disidangkan dapat dan mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik.
- 4). Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang TNI AL adalah warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum positif (yang berlaku) di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" sama juga dengan pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian melawan hukum (Wederochtolijk)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seperti juga pengertian dengan sengaja (dolus) diperoleh dari pendapat-
putusan.mahkamahagung.go.id ahli hukum pidana dan Yurisprudensi, tindakan yang
tidak sesuai dengan hukum yaitu :

- Merusak hak Subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan Undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa telah menyewa sepeda motor jenis Mio Soul warna merah milik Saksi-1 (Sdr. Berny) selama 3 (Tiga) jam dengan kesepakatan setiap jamnya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah dari pukul 21.00. Wit. sampai dengan pukul 23.00. Wit.
-).
- 3). Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menitipkan sepeda motor tersebut ke orang tua Sdri. Novita, sedangkan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 yang disewa Terdakwa yang belum menyelesaikan kewajibannya membayar uang sewa, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Hak Subyektif seseorang dalam hal ini pihak Saksi-1 serta bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan sebagai perbuatan sebagai milik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang mengharuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, memindah tangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk juga hal-hal yang masih memungkinkan untuk memperoleh

kembali barang itu, seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, Bahkan dalam hal menolak pengembalian atau menahan , menyembunyikan atau menginginkan penerimaan barang termasuk perbuatan " mengaku sebagai milik sendiri.

Sedangkan pengertian "Barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa telah menyewa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS kepada Saksi-1 selama tiga jam dengan kesepakatan harga setiap jamnya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh permasalahan Terdakwa dengan seorang perempuan bernama Sdri. Novita sehingga Terdakwa setelah menyewa Spm jenis Yamaha Mio Soul warna Merah Nopol DE 5472 AS milik Saksi-1 An. Sdr. Bery Ortis Manuputty tidak segera mengembalikannya namun ditiptkan ke orang tua Sdri. Novita di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bery Ortis Manuputty sebagai pemiliknya.

• Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hakekatnya menunjukkan sikap yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan cenderung mengabaikan aturan, hukum atau norma yang berlaku.

• Bahwa perbuatan Terdakwa berakibat merugikan Saksi-1 An. Sdr. Bery Ortis Manuputty sebagai pemilik Spm tersebut selama itu dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Lantamal IX Ambon dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi.

2. Terdakwa masih muda, diharapkan kesatuannya dapat membina menjadi anggota TNI AL yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat.

2. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana ketidakhadiran dikesatuan tanpa ijin dan telah dijatuhi pidana.

3. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi-1 (Sdr. Bery) berupa mata pencaharian dari ngojek dan membayar cicilan sepeda motornya, serta dapat mencemarkan nama baik kesatuan Lantamal IX ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk melarikan diri dan pada saat ini Terdakwa ada dalam tahanan oleh karena itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 4 (Empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS.

Merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- (Satu) lembar STNK An Beryy. O Manuputty Nopol DE 5472 AS.

Merupakan barang bukti berupa surat sebagai kelengkapan dari kepemilikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol 5472 AS oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

b. Barang :

- (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS.

Merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan untuk mencari nafkah oleh Saksi-1 (Sdr. Beryy) oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mohamat Junaidi, Kls Satu TLG, Nrp.103660, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 (Empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- (Satu) lembar STNK An Berny. O Manuputty Nopol DE 5472 AS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Berny O Manuputty).

b. Barang-barang :

- (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DE 5472 AS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Berny O Manuputty).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).
- . Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH, Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk R. Ach Agus Purnowijoyo, SH, Nrp. 11980040360874 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)